



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersifat khusus, menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

Nama : **ANAK PELAKU**
Tempat lahir : Serang
Umur / tanggal lahir : 13 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kabupaten Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak dalam perkara ini tidak ditahan;
Dipersidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama SUNARDI, S.H., M.H., DENI ISMAIL PAMUNGKAS, S.H., M.H., FENDY HARI WIJAYA, S.H., dan AGUS SOFYAN, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Mandiri beralamat di Jalan Jagarayu Komplek Dalung Mandira Blok D1 Rt.008/001 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 009/LBH SIKAP BANTEN/PID-SUS ANAK/II/2024/PN Srg tanggal 09 Januari 2024;
Dipersidangan Anak tersebut juga didampingi oleh ayah kandungnya serta Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Serang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukkan Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-2965/SRG/01/2024 tanggal 3 Januari 2024;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta meneliti barang bukti dalam persidangan perkara ini;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 No. Reg. Perk: PDM-2965/SRG/01/2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Anak pelaku** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Anak pelaku** berupa pengembalian kepada Orangtua;
3. Menetapkan agar Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut hukuman tindakan terhadap Anak berupa pengembalian kepada Orang tua Anak sebagaimana Rekomendasi Peneliti Kemasyarakatan Bapas Serang sehingga memohon agar Hakim memutuskan perkara Anak ini dengan mengembalikannya kepada Orang tua Anak agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa **Anak pelaku** pada bulan Oktober 2024 pukul 14.00 wib, pada bulan Oktober 2022 pukul 20.00 wib dan pada bulan November 2022 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di dalam sebuah kamar, di dalam saung dan di kamar mandi tepatnya di Kp Pabuaran Ds Tambilik Kec Petir Kab Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan**



dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada kejadian pertama sekira bulan Oktober 2024 pukul 14.00 wib ketika Anak korban I sedang bermain dengan Anak korban II dan Anak korban III kemudian datang saksi anak dan Anak Pelaku mengajak Anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III untuk masuk ke sebuah rumah dalam sebuah kamar tepatnya di Kp Pabuaran Ds Tambiluk Kec Petir Kab Serang dengan mengatakan “hayu ikut! Nanti dikasih uang Rp5.000,-”, kemudian setelah di dalam kamar Anak Pelaku menutup mulut dan mengikat tangan Anak korban I dan Anak korban II dengan menggunakan lakban, kemudian saksi anak menyuruh Anak korban I dan Anak korban II berdiri, setelah itu saksi anak memasukkan satu jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban I dan Anak korban II setelah itu saksi anak membuka celana Anak korban I dan Anak korban II dan membuka celananya sendiri dan mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban I dan Anak korban II setelah itu saksi anak berlanjut melakukan hal yang sama dengan menyuruh berdiri Anak CITRA dan memasukkan salah satu jarinya ke dalam vagina Anak korban III setelah itu membuka celana Anak korban III dan mencoba memasukkan panisnya ke dalam vagina Anak korban III, demikian juga halnya dilakukan oleh Anak Pelaku yang memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III setelah itu Anak Pelaku juga mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III;

Bahwa setelah puas, saksi anak dan Anak pelaku memakaikan kembali celana dan melepaskan lakban ditangan dan mulut Anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III setelah itu menyuruh pulang dengan mengatakan “jangan bilang bilang!, nanti aku tabok lho!”;

Bahwa kemudian pada kejadian kedua, masih sekira bulan Oktober 2022 pukul 20.00 wib ketika Anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III selesai mengaji dan hendak pulang ke rumah datanglah saksi anak dan Anak Pelaku mengajak untuk ikut dengan mengatakan “ayo semua ikut kalua ga nanti aku hantem sama tonjok”, kemudian Anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III dibawa ke sebuah saung masih di Kampung Pabuaran Desa Tambiluk Kecamatan Petir Kabupaten Serang, sesampainya di saung, Anak Pelaku menyuruh Anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III untuk membuka celananya masing-masing, setelah itu saksi dan Anak Pelaku mendekati Anak korban I memasukkan jari tangannya kemudian membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban I, kemudian berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantian ke Anak korban II dengan memasukkan jari ke dalam vagina Anak korban II dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban II, kemudian terakhir melakukan ke Anak korban III dengan cara saksi anak dan Anak pelaku dengan memasukkan jari ke dalam vagina Anak korban III dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban III;

Bahwa setelah puas, saksi anak dan Anak pelaku menyuruh Anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III untuk mengenakan kembali pakaiannya dan akhirnya menyuruh pulang sambila mengatakan untuk tidak bilang ke siapapun;

Bahwa perbuatan ketiga terjadi pada bulan November 2022 sekira jam 14.00 wib di rumah Anak FIKI tepatnya di Kampung Pabuaran Desa Tambiluk Kecamatan Petir Kab Serang, ketika Anak korban I sedang bermain dengan Anak korban II kemudian datang saksi anak dan Anak Pelaku dan menyuruh untuk ikut dengan mengatakan “ayo ikut! Nanti aku jajarin aku traktir yang banyak” kemudian Anak korban I dan Anak korban II dibawa ke rumah anak saksi kemudian membawa Anak korban I dan Anak korban II ke dalam kamar mandi kemudian Anak Pelaku mengikat tangan dan menutup mulut Anak korban I dengan menggunakan lakban setelah itu Anak Pelaku membuka celana Anak korban I dan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban I setelah itu memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak korban I, setelah puas bergantian dengan saksi anak yang memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak korban I setelah itu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban I, pada saat itu Anak korban II hendak berteriak akan tetapi mulut Anak korban II dibekap oleh Anak Pelaku SEPTIAN, kemudian karena keadaan sudah mulai panik, Anak Pelaku kemudian melepaskan ikatan dimulut dan tangan dari Anak korban I dan langsung menyuruh Anak korban I dan Anak korban II untuk pulang;

Bahwa berdasarkan Photocopy Kutipan Akta kelahiran No. 3604-LT-05012017-0187 tanggal 05 Januari 2017 dari Disdukcapil yang menerangkan ANAK KORBAN III lahir di Serang tanggal 15 Desember 2015;

Bahwa berdasarkan Photocopy Kartu Keluarga No. 3604192912090026 tanggal 16 April 2021 a.n. Kepala Keluarga MAMAD beralamat Kampung Pabuaran Rt. 017 Rw. 005 Kelurahan Tambiluk Kecamatan Petir Kota Serang yang menerangkan ANAK KORBAN III lahir di Serang tanggal 15 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3604-LT-29102018-0048 tanggal 29 Oktober 2018 dari Disdukcapil yang menerangkan ANAK KORBAN II lahir di Serang tanggal 17 Oktober 2015;

Bahwa berdasarkan Photocopy Kartu Keluarga No. 3604190611170004 tanggal 23 April 2021 a.n. Kepala Keluarga HIDAYATULLAH beralamat Kampung Pabuaran Rt.017 Rw.005 Kelurahan Tambilik Kecamatan Petir Kota Serang yang menerangkan ANAK KORBAN II lahir di Serang tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3604-LT-29082016-0063 tanggal 29 Agustus 2016 dari Disdukcapil yang menerangkan ANAK KORBAN I lahir di Serang tanggal 19 Desember 2015;

Bahwa berdasarkan Photocopy Kartu Keluarga No. 3604191902160001 tanggal 03 Maret 2021 dari Disdukcapil a.n. Kepala Keluarga TARYADI beralamat Kampung Pabuaran Rt.017 Rw. 005 Kelurahan Tambilik Kecamatan Petir Kota Serang yang menerangkan MAULIDASYIFA lahir di Serang tanggal 19 Desember 2015;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: VER/264/XI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 16 November 2022 yang melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN I dengan kesimpulan ditemukan benjolan di sekitar bibir luar vagina, benjolan pada luar selaput dara dan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul. Robekan pada selaput dara (hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk di dalamnya adalah jari;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: VER/265/XI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 16 November 2022 yang melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN III dengan kesimpulan ditemukan luka lecet bibir dalam vagina dan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul. Robekan pada selaput dara (hymen) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk di dalamnya adalah jari;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: VER/266/XI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 16 November 2022 yang melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN II dengan kesimpulan ditemukan benjolan pada luar selaput dara dan ditemukan robekan pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul. Robekan pada selaput dara (hymen) memberikan petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (vagina) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk di dalamnya adalah jari;

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Anak menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Anak tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUNTIAH binti SARBANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak pelaku namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban I dan nenek dari anak korban II;
- Bahwa awalnya pada malam hari Rabu tanggal 9 November 2022 anak saksi mengeluh beberapa kali bahwa pada alat kelamin (vaginanya) terasa sakit;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ternyata ada luka disekitaran alat kelamin (vaginanya) anak saya tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi memeriksakan anak saksi tersebut ke Puskesmas Petir dan dari keterangan dokter disana kalau kemaluan anak saksi tersebut bengkak dan didalam alat kelamin (vaginanya) terdapat luka;
- Bahwa ketika itu dokter sempat bertanya kepada saksi, apakah anak saksi sering bermain dengan anak laki-laki lalu saksi menjelaskan kalau anak saksi tersebut memang sering bermain bersama saudaranya yang laki-laki;
- Bahwa setelah pulang dari Puskesmas lalu saksi bertanya kepada anak saksi apakah anak saksi tersebut bermain dengan Anak pelaku dan Perdi;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak saksi menjelaskan kalau alat kelamin (vaginanya) sering dimasukkan jari oleh Anak pelaku dan anak saksi I;
- Bahwa ketika itu saksi menanyakan mengapa tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan dijawab oleh anak saksi kalau anak saksi tersebut diancam untuk tidak bilang kesiapa-siapa;
- Bahwa kemudian anak saksi menceritakan kalau anak saksi tersebut telah dicabuli sebanyak 3 (tiga) kali bersama anak korban II dan anak korban III oleh Anak pelaku dan Anak saksi I;
- Setelah saya mengetahui kejadian tersebut lalu saksi menceritakan yang saksi dengar kepada anak saksi yaitu ibu kandung anak korban II yaitu sdr. Siska;
- Bahwa kemudian sdr. Siska memberitahukan suaminya yaitu sdr. Hidayatullah yang kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa ketika itu anak saksi menceritakan kalau anak saksi tersebut dicabuli dikamar Anak pelaku, disebuah saung dan juga di rumah teman Anak pelaku yang bernama Fahri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANAK KORBAN I, tidak disumpah (menurut Undang-Undang karena belum berusia 15 tahun) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak pelaku namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi sekarang baru berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi adalah korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak pelaku dan anak saksi I;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak pelaku dan anak saksi I karena mereka adalah tetangga sekampung saksi;
- Bahwa Anak pelaku dan anak saksi I telah melakukan pencabulan kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang berbeda namun masih di Kampung Pabuaran Desa Tambiluk Kecamatan Petir Kabupaten Serang;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pelaku dan anak saksi I melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dengan cara menutup mulut saksi dengan lakban dan mengikat tangan serta kaki saksi dengan lakban lalu membuka celana saksi kemudian memasukkan jari tangan serta alat kelamin (penisnya) ke alat kelamin (vagina) saksi secara bergantian;
- Bahwa kejadiannya berawal pada kejadian pertama seingat saksi pada Senin yang saksi lupa tanggal dan bulannya sekitar bulan Oktober pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan anak korban II dan anak korban III sedang bermain lalu datanglah Anak pelaku dan anak saksi I kemudian mengajak kami bertiga dan dijanjikan akan diberi uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya kami bertiga diajak masuk ke sebuah kamar di rumah Fahri yang saat itu sedang kosong lalu Anak pelaku dan Anak saksi I meminta agar kami bertiga duduk karena akan diberi uang satu persatu;
- Bahwa kemudian Anak pelaku menutup mulut saksi dengan menggunakan lakban dan mengikat tangan saksi ke belakang dengan lakban juga;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku menyuruh saksi untuk berdiri dan melepaskan celana saksi lalu setelah anak saksi I melanjutkan hal yang sama kepada anak korban II sedangkan saksi anak III tidak dilakban;
- Bahwa kemudian Anak pelaku menjaga dipintu lalu anak saksi I memasukkan satu jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi lalu membuka celananya dan berusaha memasukkan alat kelamin (venisnya) ke dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa setelah itu Anak pelaku membuka celananya dan berusaha memasukkan alat kelamin (venisnya) ke dalam alat kelamin (vagina) saya dan memasukkan satu jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi;
- Bahwa kemudian Anak pelaku dan anak saksi I melakukan hal yang sama terhadap anak korban II dan anak korban III secara bergantian lalu setelah itu Anak pelaku memakaikan kembali celana saksi dan melepaskan ikatan saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku dan anak saksi I meminta agar kami bertiga tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua berawal pada hari Rabu tanggal dan bulannya saya lupa yaitu sekitar jam 20.00 Wib ketika itu saksi bersama anak korban II dan anak korban III setelah selesai pulang mengaji dan hendak menuju pulang kerumah lalu datanglah Anak pelaku dan anak saksi I lalu mengajak saksi, anak korban II dan anak korban III untuk ikut dengan mereka;
- Bahwa kemudian Anak pelaku dan anak saksi I mengatakan akan mengajal saksi bertiga untuk ikut bersama reka dan apabila tidak mau ikut maka saksi bertiga akan dipukul (tonjok);
- Bahwa ketika itu saksi bertiga dibawa oleh Anak pelaku dan anak saksi I ke sebuah saung lalu meminta saksi bertiga untuk masuk kesaung tersebut;
- Bahwa kemudian Anak pelaku memasukkan satu jarinya kedalam alat kelamin saksi lalu berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi;
- Bahwa setelah itu anak saksi I juga memasukkan jari tangannya ke alat kelamin saksi lalu berusaha memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku dan anak saksi I juga melakukan hal yang sama terhadap anak korban II dan anak korban III secara bergantian setelah itu Anak pelaku memakaikan kembali celana saksi bertiga;
- Bahwa kejadian ketiga kalinya terjadi pada hari Minggu bulan November pada tahun 2022 sekitar jam 14.00 Wib saat saksi sedang bermain dengan anak korban II lalu datang Anak pelaku dan anak saksi mengajak saksi berdua dengan janji akan ditarik jajan oleh Anak pelaku;
- Bahwa kemudian saksi berdua dibawa masuk kedalam kamar mandi rumah anak saksi II yang pada saat itu setahu saksi ada ibu dari anak saksi II namun sedang tidur;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku mengikat tangan saksi ke belakang dan menutup mulut saksi dengan menggunakan lakban;
- Bahwa setelah itu Anak pelaku membuka celana saksi dan membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya (penisnya) dan jarinya kedalam alat kelamin (vagina) saksi;
- Bahwa kemudian anak saksi I melakukan hal yang sama kepada saksi dan juga anak korban II;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu anak korban II berusaha berteriak namun mulutnya di bekap oleh Anak pelaku dan pada saat itu anak saksi II meminta agar saksi dilepaskan lalu Anak pelaku pun melepaskan ikatan dan memakaikan celana saksi dan menyuruh saksi berdua pulang;
- Bahwa saksi kalau pergi mengaji selalu bertiga bersama anak korban II dan anak korban III;
- Bahwa pulang pergi mengaji selalu bertiga dan tidak pernah diantar atau dijemput oleh orang tua;
- Bahwa saksi bertiga dibawa kesebuah saung lalu Anak pelaku memasukkan satu jarinya kedalam alat kelamin saksi lalu berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) saksi;
- Bahwa setelah itu anak korban I memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin saksi lalu berusaha memasukkan alat kelamin (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) saksi;
- Bahwa kemudian Anak pelaku dan anak saksi I melakukan hal yang sama terhadap anak korban II dan anak korban III secara bergantian setelah itu Anak pelaku memakaikan celananya;
- Bahwa Anak pelaku dan anak saksi I melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANAK KORBAN II, tidak disumpah (menurut Undang-Undang karena belum berusia 15 tahun) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak pelaku namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi sekarang baru berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi adalah korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak pelaku dan Perdi Ardiansyah;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak pelaku dan Perdi karena mereka adalah tetangga sekampung saksi;
- Bahwa Anak pelaku dan Perdi telah melakukan pencabulan kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang berbeda namun masih di

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pabuaran Desa Tambilik Kecamatan Petir Kabupaten Serang;

- Bahwa Anak pelaku dan Perdi melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dengan cara menutup mulut saksi dengan lakban dan mengikat tangan serta kaki saksi dengan lakban lalu membuka celana saksi kemudian memasukkan jari tangan serta alat kelamin (penisnya) ke alat kelamin (vagina) saksi secara bergantian;
- Bahwa kejadiannya berawal pada kejadian pertama seingat saksi pada Senin yang saksi lupa tanggal dan bulannya sekitar bulan Oktober pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan Maulidasyfa dan Citra sedang bermain lalu datanglah Anak pelaku dan Perdi Ardiansyah kemudian mengajak kami bertiga dan dijanjikan akan diberi uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya kami bertiga diajak masuk ke sebuah kamar di rumah Fahri yang saat itu sedang kosong lalu Anak pelaku dan Perdi Ardiansyah meminta agar kami bertiga duduk karena akan diberi uang satu persatu;
- Bahwa kemudian Anak pelaku menutup mulut saksi dengan menggunakan lakban dan mengikat tangan saksi ke belakang dengan lakban juga;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku menyuruh saksi untuk berdiri dan melepaskan celana saksi lalu setelah Perdi Ardiansyah melanjutkan hal yang sama kepada Maulidasyfa sedangkan Citra tidak dilakban;
- Bahwa kemudian Anak pelaku menjaga dipintu lalu Perdi Ardiansyah memasukkan satu jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi lalu membuka celananya dan berusaha memasukkan alat kelamin (venisnya) ke dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa setelah itu Anak pelaku membuka celananya dan berusaha memasukkan alat kelamin (venisnya) ke dalam alat kelamin (vagina) saya dan memasukkan satu jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi;
- Bahwa kemudian Anak pelaku dan Perdi melakukan hal yang sama terhadap Maulidasyfa dan Citra secara bergantian lalu setelah itu Anak pelaku memakaikan kembali celana saksi dan melepaskan ikatan saksi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak pelaku dan Perdi Ardiansyah meminta agar kami bertiga tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa kejadian kedua berawal pada hari Rabu tanggal dan bulannya saya lupa yaitu sekitar jam 20.00 Wib ketika itu saksi bersama Maulidasyfa dan Citra setelah selesai pulang mengaji dan hendak menuju pulang kerumah lalu datanglah Anak pelaku dan Perdi Ardiansyah lalu mengajak saksi, Maulidasyfa dan Citra untuk ikut dengan mereka;
- Bahwa kemudian Anak pelaku dan Perdi Ardiansyah mengatakan akan mengajal saksi bertiga untuk ikut bersama reka dan apabila tidak mau ikut maka saksi bertiga akan dipukul (tonjok);
- Bahwa ketika itu saksi bertiga dibawa oleh Anak pelaku dan Perdi Ardiansyah kesebuah saung lalu meminta saksi bertiga untuk masuk kesaung tersebut;
- Bahwa kemudian Anak pelaku memasukkan satu jarinya kedalam alat kelamin saksi lalu berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi;
- Bahwa setelah itu Perdi Ardiansyah juga memasukkan jari tangannya kealat kelamin saksi lalu berusaha memasukkan alat kelaminnya (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku dan Perdi Ardiansyah juga melakukan hal yang sama terhadap Maulidasyfa dan Citra secara bergantian setelah itu Anak pelaku memakaikan kembali celana saksi bertiga;
- Bahwa kejadian ketiga kalinya terjado pada hari Minggu bulan November pada tahun 2022 sekitar jam 14.00 Wib saat saksi sedang bermain dengan Maulidasyfa lalu datang Anak pelaku dan Perdi Ardiansyah mengajak saksi berdua dengan janji akan ditaraktir jajan oleh Anak pelaku;
- Bahwa kemudian saksi berdua dibawa masuk kedalam kamar mandi rumah sdr. Fiki yang pada saat itu setahu saksi ada ibu dari sdr. Fiki namun sedang tidur;
- Bahwa selanjutnya Anak pelaku mengikat tangan saksi kebelakang dan menutup mulut saksi dengan menggunakan lakban;
- Bahwa setelah itu Anak pelaku membuka celana saksi dan membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya (penisnya) dan jarinya kedalam alat kelamin (vagina) saksi;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Perdi Ardiansyah melakukan hal yang sama kepada saksi dan juga Maulidasyfa;
- Bahwa ketika itu Maulidasyfa berusaha berteriak namun mulutnya di bekap oleh Anak pelaku dan pada saat itu sdr. Fiki meminta agar saksi dilepaskan lalu Anak pelaku pun melepaskan ikatan dan memakaikan celana saksi dan menyuruh saksi berdua pulang;
- Bahwa saksi kalau pergi mengaji selalu bertiga bersama Azzahra dan Citra;
- Bahwa pulang pergi mengaji selalu bertiga dan tidak pernah diantar atau dijemput oleh orang tua;
- Bahwa saksi bertiga dibawa kesebuah saung lalu Anak pelaku memasukkan satu jarinya kedalam alat kelamin saksi lalu berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (vagina) saksi;
- Bahwa setelah itu Perdi Ardiansyah memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin saksi lalu berusaha memasukkan alat kelamin (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) saksi;
- Bahwa kemudian Anak pelaku dan Perdi Ardiansyah melakukan hal yang sama terhadap Maulidasyfa dan Citra secara bergantian setelah itu Anak pelaku memakaikan celananya;
- Bahwa Anak pelaku dan Perdi Ardiansyah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ANAK KORBAN III, tidak disumpah (menurut Undang-Undang karena belum berusia 15 tahun) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak pelaku namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi sekarang baru berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi adalah korban perbuatan cabul Anak pelaku dan anak saksi I;
- Bahwa Anak pelaku dan anak saksi I adalah tetangga saksi sekampung dan masih ada hubungan keluarga tetapi jauh;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Anak pelaku dan Anak saksi I tersebut yaitu sekitar bulan Oktober sampai bulan November 2022 dan terjadi sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang berbeda namun masih di Kampung Pabuaran Desa Tambilik Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
- Bahwa Anak pelaku dan anak saksi melakukan perbuatan cabul terhadap saya dengan cara membuka celana saya dan memasukkan jari tangan dan alat kelamin (penisnya) ke alat kelamin (vagina) saya secara bergantian;
- Bahwa awalnya kejadian pertama seingat saya pada Senin yang saya lupa tanggal dan bulannya sekitar pada bulan Oktober pukul 14.00 Wib saat itu saya bersama anak korban I dan anak korban II sedang bermain kemudian datanglah Anak pelaku dan Anak saksi I mengajak kami dan Anak saksi I mengatakan "Hayu ikut aku nanti aku kasih uang Rp5.000, lalu kami diajak masuk ke sebuah kamar di rumah anak saksi II yang saat itu sedang kosong, Anak saksi I berkata "semuanya duduk nanti dikasih uang satu-satu", kemudian Anak pelaku menutup mulut anak korban I menggunakan lakban dan mengikat tangan anak korban I kebelakang dengan lakban juga kemudian menyuruh anak korban I untuk berdiri dan melepaskan celana anak korban I, setelah itu Anak saksi I melanjutkan hal yang sama kepada anak korban I sedangkan saya tidak dilakban, kemudian Anak pelaku menjaga dipintu dan anak saksi II hanya diam, kemudian Anak pelaku memasukkan satu jari tangannya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban I lalu membuka celananya dan berusaha memasukkan alat kelamin (venisnya) ke alat kelamin anak korban I setelah itu Anak pelaku membuka celananya dan berusaha memasukkan alat kelamin (venisnya) ke alat kelamin (vagina) anak korban I dan memasukkan satu jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban I, kemudian Anak saksi dan Anak pelaku melakukan hal yang sama terhadap anak korban II dan saya secara bergantian, setelah itu Anak pelaku memakaikan celana dan melepaskan ikatan anak korban I dan anak korban II dan berkata "udah sana pulang, udahan mainnya" sedangkan Anak saksi berkata "Jangan bilang-bilang nanti aku cabok loh" dan kami bertiga pulang tanpa diberi uang.
- Bahwa Kejadian Kedua seingat saya pada hari Rabu tanggal dan bulannya saya lupa tetapi sekitar pukul 20.00 Wib saat itu saya

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama anak korban I dan anak korban II selesai pulang mengaji hendak menuju rumah kemudian datanglah Anak saksi I dan Anak pelaku mengajak kami agar ikut dengan nya, lalu Anak saksi berkata” Ayo semua ikut aku klu ga ikut nanti aku hantem sama tonjok” lalu kami bertiga dibawa kesebuah saung kemudian Anak pelaku memasukkan satu jarinya kedalam alat kelamin anak korban I lalu berusaha memasukkan alat kelamin nya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban I, setelah itu Anak pelaku memasukkan jari tangannya lalu berusaha memasukkan alat kelamin (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban I namun anak korban I setelah itu Anak pelaku dan Anak saksi I melakukan hal yang sama terhadap saya dan anak korban II secara bergantian setelah itu Anak pelaku memakaikan celana, saat kami hendak kabur Anak pelaku mencegah kami dan berkata ”Hey jangan kabur”, lalu memukul pipi kanan anak korban I dan Anak pelaku memukul dada saya lalu memukul perut saya setelah itu Anak pelaku berkata” udahan mainnya boleh pulang”;

- Bahwa Pergi dan pulang ngaji selalu sendiri dan tidak pernah diantar atau dijemput oleh orang tua;
- Bahwa kami bertiga dibawa kesebuah saung kemudian Anak pelaku memasukkan satu jarinya kedalam alat kelamin anak korban I lalu berusaha memasukkan alat kelamin nya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban I, setelah itu Anak pelaku memasukkan jari tangannya lalu berusaha memasukkan alat kelamin (penisnya) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban I namun anak korban I setelah itu Anak pelaku dan Anak saksi I melakukan hal yang sama terhadap saya dan anak korban II secara bergantian setelah itu Anak pelaku memakaikan celana, saat kami hendak kabur Anak pelaku mencegah kami dan berkata ”Hey jangan kabur”, lalu memukul pipi kanan anak korban I dan Anak saksi I memukul dada anak korban II lalu memukul perut saya setelah itu Anak saksi I berkata” udahan mainnya boleh pulang”;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ANAK I, tidak disumpah (menurut Undang-Undang karena belum berusia 15 tahun) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak pelaku namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;



- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi sekarang berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku dan Anak saksi I kepada Anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III akan tetapi tidak melihat secara langsung perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak pelaku dan Anak saksi I, karena tetangga tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak pelaku dan Anak saksi I melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban I, anak korban II dan anak korban III;
- Bahwa Anak korban III bermain sehari-hari Bersama Anak korban I, Anak korban II;
- Bahwa saya mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku dan Anak saksi I kepada anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III akan tetapi tidak melihat secara langsung perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh anak saksi pelaku dan anak saksi I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi EEN JUNAENAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak pelaku namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban III;
- Saya menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan anak kandung saya yang bernama anak korban III telah menjadi korban perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh anak pelaku dan anak saksi I;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku dan anak pelaku karena tahu anak korban I berobat ke Puskesmas, setelah itu anak korban I mengatakan kepada mamahnya, kalau perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku dan anak saksi I juga dilakukan ke anak korban I dan anak korban III juga, lalu ibunya anak



korban I mengatakan kepada saya, dan saya langsung menanyakan ke anak korban III, dan anak korban III dan ternyata memang benar yang telah melakukan perbuatan tersebut anak pelaku dan anak saksi I;

- Bahwa setelah mengetahui Anak korban III menjadi korban, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serang;
- Bahwa saya kalau dirumah mengantar anak ke sekolah, setelah pulang sekolah, kalau anak saya main saya hanya melihat anak saya bermain dekat-dekat rumah;
- Bahwa saya hanya Ibu Rumah tangga, kalau suami saya bekerja sebagai Security;
- Bahwa anak korban III adalah anak kandung saya yang ke dua dari dua bersaudara;
- Bahwa saksi langsung lapor ke kantor polisi, dan dari kantor polisi langsung ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk divisum, dan tahunya dari hasil visum tersebut;
- Bahwa karena anak saya sendiri yang cerita kalau anak saksi I dan Septian telah melakukan nya kepada anak saya, dan anak korban I tidak diperiksa, saya juga tidak akan pernah tahu;
- Bahwa saya menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan anak kandung saya yang bernama anak korban III telah menjadi korban perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh anak saksi I dan Anak pelaku;
- Bahwa saksi masih ada hubungan dengan keluarga dengan Anak saksi I, karena bapak saya (orang tua) adiknya neneknya anak saksi I;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak saksi I dan Anak pelaku karena tahu anak korban I berobat ke Puskesmas, setelah itu anak korban I mengatakan kepada mamahnya, kalau perbuatan yang dilakukan oleh anak Perdi dan Septian juga dilakukan ke anak korban II dan Anak korban III juga, lalu ibunya anak korban I mengatakan kepada saya, dan saya langsung menanyakan ke anak korban III, dan anak korban III dan ternyata memang benar yang telah melakukan perbuatan tersebut anak pelaku dan anak saksi I;
- Bahwa setelah mengetahui anak korban III menjadi korban, saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada perubahan terhadap anak yaitu perubahan sikap, sering murung, takut, tapi setelah lama-lama Kembali ceria lagi;



- Bahwa saat kejadian anak saksi berusia 6 tahun, masih sekolah TK, dan kejadiannya sudah dua tahu, tetapi baru sekarang diproses;
- Bahwa pada awalnya saya lapor ke kantor Polisi, dan dari sana langsung di visum, hasil visumnya ada robekan sedikit di selaput darah vagina anak saya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi SISKI RIZKIANE VIANI binti SARTAMA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak pelaku namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban II;
- Bahwa saksi dalam perkara ini dikarenakan Anak pelaku diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi yang masih dibawah umur yaitu anak korban II;
- Bahwa saksi tahu kejadian ini dari orang tua saya sdri. Juntiah Binti Sarbini nenek dari anak saksi, awalnya anak korban I periksa ke Puskesmas terdekat untuk diperiksa dan setelah dokter/bidan yang memeriksa anak korban I mengatakan kepada ibu saya Sdri. Juntiah apakah anak korban I sering bermain dengan anak laki-laki dikarenakan dokter/bidan yang memeriksa mengatakan terdapat luka merah dan bengkak yang terjadi pada alat kelamin anak korban I, mengetahui hal tersebut, ibu saya Juntiah langsung menanyakan kembali siapa yang melakukan dan diterangkan oleh anak korban I pelakunya adalah Anak pelaku dan anak saksi I selain itu anak korban I juga mengatakan bahwa anak korban I dan anak korban III juga sama-sama menjadi korban pelecehan yang dilakukan Anak pelaku dan anak saksi I, setelah mengetahui hal tersebut ibu saya Sdri. Juntiah langsung menceritakan kepada saya, setelah mengetahui hal tersebut saya langsung menanyakan kepada anak korban II dan anak saya membenarkan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saya menceritakan kepada suami saya yang bernama Sdr. Hidayatullah dan suami saya menceritakan kejadian ini kepada bidan yang bekerja di Kecamatan



Petir untuk meminta bantuan dan dari sana kami melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini dikarenakan anak kandung saya yaitu anak korban II telah menjadi korban perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Anak pelaku dan anak saksi I;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak pelaku dan anak saksi I karena tahu anak korban I berobat ke Puskesmas, setelah itu anak korban I mengatakan kepada mamahnya, kalau perbuatan yang dilakukan oleh Anak pelaku dan anak saksi I juga dilakukan ke anak korban II dan anak korban III juga, lalu ibunya korban I mengatakan kepada saksi, dan saya langsung menanyakan ke anak korban III, dan anak korban III dan ternyata memang benar yang telah melakukan perbuatan tersebut Anak pelaku dan anak saksi I;
 - Bahwa setelah mengetahui anak saksi menjadi korban, saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Serang;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut ada perubahan terhadap anak yaitu perubahan sikap, sering murung, takut, tapi setelah lama-lama kembali ceria lagi;
 - Bahwa anak saksi mengatakan kalau Anak pelaku dan anak saksi I telah memasukkan jari tangannya kedalam alat kelaminnya (vaginanya);
 - Bahwa pada saat kejadian anak saya berusia 6 tahun, masih sekolah TK, dan kejadiannya sudah dua tahu, tetapi baru sekarang diproses;
 - Bahwa awalnya saya lapor ke kantor Polisi, dan dari sana langsung di visum, hasil visumnya ada robekan di selaput darah vagina anak saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tiak akan mengajukan saksi yang meringankan (**saksi *ade charge***) dalam perkaranya ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Anak memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pelaku pernah diperiksa di polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pelaku dihadapkan dipersidangan dikarenakan Anak pelaku telah melakukan perbuatan cabul bersama dengan saksi dan yang menjadi korban adalah anak korban I, anak korban II dan anak korban III;
- Bahwa awal kejadian pertama ketika anak korban I sedang bermain dengan anak korban II dan anak korban III kemudian datang Anak pelaku dan saksi lalu mengajak anak korban I, anak korban II dan anak korban III untuk masuk ke sebuah rumah dalam sebuah kamar tepatnya di Kampung Pabuaran Desa Tambilik Kecamatan Petir Kabupaten Serang dengan mengatakan “hayu ikut! Nanti dikasih uang Rp5.000,-“;
- Bahwa kemudian setelah di dalam kamar Anak pelaku menutup mulut dan mengikat tangan anak korban I dan anak korban II dengan menggunakan lakban, kemudian anak saksi I menyuruh anak korban I dan anak korban II berdiri, setelah itu anak saksi I memasukkan satu jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban I dan anak korban II, setelah itu anak saksi I membuka celana anak korban I dan anak korban II dan membuka celananya sendiri dan mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban I dan anak korban II setelah itu saksi berlanjut melakukan hal yang sama dengan menyuruh berdiri anak korban III dan memasukkan salah satu jarinya ke dalam vagina anak korban III setelah itu membuka celana anak korban III dan mencoba memasukkan panisnya ke dalam vagina anak korban III, demikian juga halnya dilakukan oleh Anak pelaku yang memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban I, anak korban II dan anak korban III setelah itu Anak pelaku juga mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban I, anak korban II dan anak korban III;
- Bahwa setelah puas, saksi dan Anak pelaku memakaikan kembali celana dan melepaskan lakban ditangan dan mulut anak korban I, anak korban II dan anak korban III setelah itu menyuruh pulang dengan mengatakan “jangan bilang bilang!, nanti aku tabok lho!”;
- Bahwa kemudian pada kejadian kedua, masih sekira bulan Oktober 2022 pukul 20.00 wib ketika anak korban I, anak korban II dan anak korban III selesai mengaji dan hendak pulang ke rumah datanglah saksi dan Anak pelaku lalu mengajak untuk ikut dengan mengatakan “ayo semua ikut kalua ga nanti aku hantem sama tonjok” kemudian anak korban I, anak korban II dan anak korban III dibawa ke sebuah saung masih di Kp Pabuaran Ds Tambilik Kec Petir Kab Serang, sesampainya di saung, Anak pelaku menyuruh anak korban I, anak korban II dan anak korban III untuk

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



membuka celananya masing-masing, setelah itu saksi dan Anak pelaku mendekati anak korban I memasukkan jari tangannya kemudian membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban I, kemudian berlanjut gentian ke anak korban II dengan memasukkan jari ke dalam vagina anak korban II dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban II, kemudian terakhir melakukan ke anak korban III dengan cara saksi dan anak pelaku dengan memasukkan jari ke dalam vagina anak korban III dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban III;

- Bahwa setelah puas, saksi dan anak menyuruh Anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III untuk mengenakan kembali pakaiannya dan akhirnya menyuruh pulang sambil mengatakan untuk tidak bilang ke siapapun;
- Bahwa perbuatan ketiga terjadi pada bulan November 2022 sekira jam 14.00 wib di rumah Anak saksi II tepatnya di Kp Pabuaran Ds Tambilik Kec Petir Kab Serang, ketika Anak korban I sedang bermain dengan Anak korban II kemudian datang saksi dan Anak pelaku dan menyuruh untuk ikut dengan mengatakan "ayo ikut! Nanti aku jajarin aku traktir yang banyak" kemudian Anak korban I dan Anak korban II dibawa ke rumah Anak saksi II kemudian membawa Anak korban I dan Anak korban II ke dalam kamar mandi kemudian Anak pelaku mengikat tangan dan menutup mulut Anak korban I dengan menggunakan lakban setelah itu Anak pelaku membuka celana Anak korban I dan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban I setelah itu memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak korban I, setelah puas bergantian dengan Anak saksi I yang memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak korban I setelah itu memasukkan penisnya ke dalam vagina;
- Bahwa anak korban I, pada saat itu Anak korban II hendak berteriak akan tetapi mulut Anak korban II dibekap oleh Anak pelaku, kemudian karena keadaan sudah mulai panik, Anak pelaku kemudian melepaskan ikatan dimulut dan tangan dari Anak korban I dan langsung menyuruh Anak korban I dan Anak korban II untuk pulang;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III pada sekira bulan Oktober 2022 di Kampung Pabuaran Desa Tambilik Kec Petir Kab Serang;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara saya menurunkan celana dan celana dalam anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III dan setelah itu saya memasukkan satu jari tangan kiri saya kedalam alat kelamin (Vagina) anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III dan



saya mencoba memasukkan alat kelamin (Penis) saya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III, namun tidak jadi masuk jadi saya hanya menggesek-gesekkan;

- Bahwa pada saat saya melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban I, anak korban II dan anak korban III saya berkata kepada korban "Ayo semua ikut aku kalau ga aku hantam sama tonjok" pada saat saya mengajak ke Saung;
- Bahwa pada saat saya melakukan perbuatan cabul kepada anak korban I, anak korban II dan anak korban III, saya berkata kepada korban "Hayu ikut aku nanti aku kasih uang Rp5000" pada saat saya mengajak ke rumah anak saksi II dan saksi serta Anak pelaku berkata kepada korban "Ayo ikut aku nanti aku jajanin aku traktir yang banyak";
- Bahwa yang menjadi penyebab saya melakukan perbuatan cabul dikarenakan saya ingin tahu rasanya melakukan perbuatan cabul seperti yang saya pernah lihat dari teman saya dan dari Handphone;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban I dan anak korban II sebanyak 3 kali sedangkan terhadap anak korban III sebanyak 2 kali;
- Bahwa atas perbuatannya, Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak menyatakan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini juga terdapat Hasil Visum Et Repertum:

- Nomor: VER/264/XI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 16 November 2022 atas nama **Maulidasyifa binti Taryadi** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. dr. Reza Ramadhani, yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten, yang diketahui oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang yaitu dr. Budi Suhendar, DFM., Sp.FM. (K) dengan kesimpulan: pada korban perempuan berusia tujuh tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan benjolan disekitar bibir luar vagina, benjolan pada luar selaput dara dan ditemukan robekan pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul. Robekan pada selaput dara (*hymen*) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (*vagina*) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah jari;
- Nomor: VER/265/XI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 16 November 2022 atas nama **Citra Khoirun Nisa binti Mamad** yang diperiksa dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. dr. Reza Ramadhani, yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten, yang diketahui oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang yaitu dr. Budi Suhendar, DFM., Sp.FM. (K) dengan **kesimpulan**: pada korban perempuan berusia tujuh tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet bibir dalam vagina dan ditemukan robekan pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul. Robekan pada selaput dara (*hymen*) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (*vagina*) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah jari;

- Nomor: VER/266/XI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 16 November 2022 atas nama **Azzahra Rizqia Hidayat binti Hidayatullah** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. dr. Reza Ramadhani, yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten, yang diketahui oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang yaitu dr. Budi Suhendar, DFM., Sp.FM. (K) dengan **kesimpulan**: pada korban perempuan berusia tujuh tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan benjolan pada luar selaput dara dan ditemukan robekan pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul. Robekan pada selaput dara (*hymen*) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (*vagina*) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah jari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Anak yang saling berkaitan dalam persidangan serta adanya barang bukti dan Hasil Visum Et Repertum, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak pelaku dihadapkan dipersidangan dikarenakan Anak pelaku telah melakukan perbuatan cabul bersama dengan saksi dan yang menjadi korban adalah anak korban I, anak korban II dan anak korban III;
2. Bahwa benar awal kejadian pertama ketika anak korban I sedang bermain dengan anak korban II dan anak korban III kemudian datang Anak pelaku dan saksi lalu mengajak anak korban I, anak korban II dan anak korban III untuk masuk ke sebuah rumah dalam sebuah kamar tepatnya di Kampung

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabuaran Desa Tambilik Kecamatan Petir Kabupaten Serang dengan mengatakan “hayu ikut! Nanti dikasih uang Rp5.000,-“;

3. Bahwa benar kemudian setelah di dalam kamar Anak pelaku menutup mulut dan mengikat tangan anak korban I dan anak korban II dengan menggunakan lakban, kemudian anak saksi I menyuruh anak korban I dan anak korban II berdiri, setelah itu anak saksi I memasukkan satu jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban I dan anak korban II, setelah itu anak saksi I membuka celana anak korban I dan anak korban II dan membuka celananya sendiri dan mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban I dan anak korban II setelah itu saksi berlanjut melakukan hal yang sama dengan menyuruh berdiri anak korban III dan memasukkan salah satu jarinya ke dalam vagina anak korban III setelah itu membuka celana anak korban III dan mencoba memasukkan panisnya ke dalam vagina anak korban III, demikian juga halnya dilakukan oleh Anak pelaku yang memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban I, anak korban II dan anak korban III setelah itu Anak pelaku juga mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban I, anak korban II dan anak korban III;
4. Bahwa benar setelah puas, saksi dan Anak pelaku memakaikan kembali celana dan melepaskan lakban ditangan dan mulut anak korban I, anak korban II dan anak korban III setelah itu menyuruh pulang dengan mengatakan “jangan bilang bilang!, nanti aku tabok lho!”;
5. Bahwa benar kemudian pada kejadian kedua, masih sekira bulan Oktober 2022 pukul 20.00 wib ketika anak korban I, anak korban II dan anak korban III selesai mengaji dan hendak pulang ke rumah datanglah saksi dan Anak pelaku lalu mengajak untuk ikut dengan mengatakan “ayo semua ikut kalua ga nanti aku hantem sama tonjok” kemudian anak korban I, anak korban II dan anak korban III dibawa ke sebuah saung masih di Kp Pabuaran Ds Tambilik Kec Petir Kab Serang, sesampainya di saung, Anak pelaku menyuruh anak korban I, anak korban II dan anak korban III untuk membuka celananya masing-masing, setelah itu saksi dan Anak pelaku mendekati anak korban I memasukkan jari tangannya kemudian membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban I, kemudian berlanjut gentian ke anak korban II dengan memasukkan jari ke dalam vagina anak korban II dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban II, kemudian terakhir melakukan ke anak korban III dengan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



cara saksi dan anak pelaku dengan memasukkan jari ke dalam vagina anak korban III dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban III;

6. Bahwa benar setelah puas, saksi dan anak menyuruh Anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III untuk mengenakan kembali pakaiannya dan akhirnya menyuruh pulang sambila mengatakan untuk tidak bilang ke siapapun;
7. Bahwa benar perbuatan ketiga terjadi pada bulan November 2022 sekira jam 14.00 wib di rumah Anak saksi II tepatnya di Kp Pabuaran Ds Tambiluk Kec Petir Kab Serang, ketika Anak korban I sedang bermain dengan Anak korban II kemudian datang saksi dan Anak pelaku dan menyuruh untuk ikut dengan mengatakan "ayo ikut! Nanti aku jajanin aku traktir yang banyak" kemudian Anak korban I dan Anak korban II dibawa ke rumah Anak saksi II kemudian membawa Anak korban I dan Anak korban II ke dalam kamar mandi kemudian Anak pelaku mengikat tangan dan menutup mulut Anak korban I dengan menggunakan lakban setelah itu Anak pelaku membuka celana Anak korban I dan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban I setelah itu memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak korban I, setelah puas bergantian dengan Anak saksi I yang memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak korban I setelah itu memasukkan penisnya ke dalam vagina;
8. Bahwa benar anak korban I, pada saat itu Anak korban II hendak berteriak akan tetapi mulut Anak korban II dibekap oleh Anak pelaku, kemudian karena keadaan sudah mulai panik, Anak pelaku kemudian melepaskan ikatan dimulut dan tangan dari Anak korban I dan langsung menyuruh Anak korban I dan Anak korban II untuk pulang;
9. Bahwa benar saksi melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III pada sekira bulan Oktober 2022 di Kampung Pabuaran Desa Tambiluk Kec Petir Kab Serang;
10. Bahwa benar saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara saya menurunkan celana dan celana dalam anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III dan setelah itu saya memasukkan satu jari tangan kiri saya kedalam alat kelamin (Vagina) anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III dan saya mencoba memasukkan alat kelamin (Penis) saya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III, namun tidak jadi masuk jadi saya hanya menggesek-gesekkan;
11. Bahwa benar pada saat saya melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban I, anak korban II dan anak korban III saya berkata kepada



korban”Ayo semua ikut aku kalau ga aku hantam sama tonjok” pada saat saya mengajak ke Saung;

12. Bahwa benar pada saat saya melakukan perbuatan cabul kepada anak korban I, anak korban II dan anak korban III, saya berkata kepadakorban”Hayu ikut aku nanti aku kasih uang Rp5000” pada saat saya mengajak ke rumah anak saksi II dan saksi serta Anak pelaku berkata kepada korban “Ayo ikut aku nanti aku jajanin aku traktir yang banyak”;
13. Bahwa benar yang menjadi penyebab saya melakukan perbuatan cabul dikarenakan saya ingin tahu rasanya melakukan perbuatan cabul seperti yang saya pernah lihat dari teman saya dan dari Handphone;
14. Bahwa benar saksi melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban I dan anak korban II sebanyak 3 kali sedangkan terhadap anak korban III sebanyak 2 kali;
15. Bahwa benar perbuatan cabul yang dilakukan Anak pelaku dan Anak saksi I tersebut yaitu sekitar bulan Oktober sampai bulan November 2022 dan terjadi sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang berbeda namun masih di Kampung Pabuaran Desa Tambilik Kecamatan Petir Kabupaten Serang;
16. Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/264/XI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 16 November 2022 atas nama **ANAK KORBAN I** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. dr. Reza Ramadhani, yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten, yang diketahui oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang yaitu dr. Budi Suhendar, DFM., Sp.FM. (K) dengan kesimpulan: pada korban perempuan berusia tujuh tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan benjolan disekitar bibir luar vagina, benjolan pada luar selaput dara dan ditemukan robekan pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul. Robekan pada selaput dara (*hymen*) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (*vagina*) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah jari, Visum Et Repertum Nomor: VER/265/XI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 16 November 2022 atas nama **ANAK KORBAN III** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. dr. Reza Ramadhani, yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten, yang diketahui oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang yaitu dr. Budi Suhendar, DFM., Sp.FM. (K) dengan kesimpulan: pada korban perempuan berusia tujuh tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet bibir dalam



vagina dan ditemukan robekan pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul. Robekan pada selaput dara (*hymen*) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (*vagina*) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah jari dan Visum Et Repertum Nomor: VER/266/XI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 16 November 2022 atas nama **ANAK KORBAN II** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. dr. Reza Ramadhani, yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten, yang diketahui oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang yaitu dr. Budi Suhendar, DFM., Sp.FM. (K) dengan **kesimpulan**: pada korban perempuan berusia tujuh tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan benjolan pada luar selaput dara dan ditemukan robekan pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul. Robekan pada selaput dara (*hymen*) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (*vagina*) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah jari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Anak, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak **PERDI ARDIANSYAH bin DEDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar Anak, sedangkan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa unsur *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak* adalah unsur alternatif dan apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka dapat dikatakan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan para saksi dan Anak pelaku dipersidangan serta Hasil Visum Et Revertum bahwa benar Anak pelaku dihadapkan dipersidangan dikarenakan Anak pelaku telah melakukan perbuatan cabul bersama dengan saksi dan yang menjadi korban adalah anak korban I, anak korban II dan anak korban III. Bahwa benar awal kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama ketika anak korban I sedang bermain dengan anak korban II dan anak korban III kemudian datang Anak pelaku dan saksi lalu mengajak anak korban I, anak korban II dan anak korban III untuk masuk ke sebuah rumah dalam sebuah kamar tepatnya di Kampung Pabuaran Desa Tambilik Kecamatan Petir Kabupaten Serang dengan mengatakan “hayu ikut! Nanti dikasih uang Rp5.000,-”. Bahwa benar kemudian setelah di dalam kamar Anak pelaku menutup mulut dan mengikat tangan anak korban I dan anak korban II dengan menggunakan lakban, kemudian anak saksi I menyuruh anak korban I dan anak korban II berdiri, setelah itu anak saksi I memasukkan satu jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban I dan anak korban II, setelah itu anak saksi I membuka celana anak korban I dan anak korban II dan membuka celananya sendiri dan mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban I dan anak korban II setelah itu saksi berlanjut melakukan hal yang sama dengan menyuruh berdiri anak korban III dan memasukkan salah satu jarinya ke dalam vagina anak korban III setelah itu membuka celana anak korban III dan mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban III, demikian juga halnya dilakukan oleh Anak pelaku yang memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban I, anak korban II dan anak korban III setelah itu Anak pelaku juga mencoba memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban I, anak korban II dan anak korban III. Bahwa benar setelah puas, saksi dan Anak pelaku memakaikan kembali celana dan melepaskan lakban ditangan dan mulut anak korban I, anak korban II dan anak korban III setelah itu menyuruh pulang dengan mengatakan “jangan bilang bilang!, nanti aku tabok lho!”. Bahwa benar kemudian pada kejadian kedua, masih sekira bulan Oktober 2022 pukul 20.00 wib ketika anak korban I, anak korban II dan anak korban III selesai mengaji dan hendak pulang ke rumah datanglah saksi dan Anak pelaku lalu mengajak untuk ikut dengan mengatakan “ayo semua ikut kalau ga nanti aku hantem sama tonjok” kemudian anak korban I, anak korban II dan anak korban III dibawa ke sebuah saung masih di Kp Pabuaran Ds Tambilik Kec Petir Kab Serang, sesampainya di saung, Anak pelaku menyuruh anak korban I, anak korban II dan anak korban III untuk membuka celananya masing-masing, setelah itu saksi dan Anak pelaku mendekati anak korban I memasukkan jari tangannya kemudian membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban I, kemudian berlanjut gentian ke anak korban II dengan memasukkan jari ke dalam vagina anak korban II dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban II, kemudian terakhir melakukan ke anak korban III dengan cara saksi dan anak pelaku dengan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jari ke dalam vagina anak korban III dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban III. Bahwa benar setelah puas, saksi dan anak menyuruh Anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III untuk mengenakan kembali pakaiannya dan akhirnya menyuruh pulang sambila mengatakan untuk tidak bilang ke siapapun. Bahwa benar perbuatan ketiga terjadi pada bulan November 2022 sekira jam 14.00 wib di rumah Anak saksi II tepatnya di Kp Pabuaran Ds Tambiluk Kec Petir Kab Serang, ketika Anak korban I sedang bermain dengan Anak korban II kemudian datang saksi dan Anak pelaku dan menyuruh untuk ikut dengan mengatakan “ayo ikut! Nanti aku jajanin aku traktir yang banyak” kemudian Anak korban I dan Anak korban II dibawa ke rumah Anak saksi II kemudian membawa Anak korban I dan Anak korban II ke dalam kamar mandi kemudian Anak pelaku mengikat tangan dan menutup mulut Anak korban I dengan menggunakan lakban setelah itu Anak pelaku membuka celana Anak korban I dan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban I setelah itu memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak korban I, setelah puas bergantian dengan Anak saksi I yang memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak korban I setelah itu memasukkan penisnya ke dalam vagina. Bahwa benar anak korban I, pada saat itu Anak korban II hendak berteriak akan tetapi mulut Anak korban II dibekap oleh Anak pelaku, kemudian karena keadaan sudah mulai panik, Anak pelaku kemudian melepaskan ikatan dimulut dan tangan dari Anak korban I dan langsung menyuruh Anak korban I dan Anak korban II untuk pulang. Bahwa benar saksi melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III pada sekira bulan Oktober 2022 di Kampung Pabuaran Desa Tambiluk Kec Petir Kab Serang. Bahwa benar saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara saya menurunkan celana dan celana dalam anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III dan setelah itu saya memasukkan satu jari tangan kiri saya kedalam alat kelamin (Vagina) anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III dan saya mencoba memasukkan alat kelamin (Penis) saya kedalam alat kelamin (vagina) anak korban I, Anak korban II dan Anak korban III, namun tidak jadi masuk jadi saya hanya menggesek-gesekan. Bahwa benar pada saat saya melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban I, anak korban II dan anak korban III saya berkata kepada korban”Ayo semua ikut aku kalau ga aku hantam sama tonjok” pada saat saya mengajak ke Saung. Bahwa benar pada saat saya melakukan perbuatan cabul kepada anak korban I, anak korban II dan anak korban III, saya berkata kepadakorban”Hayu ikut aku nanti aku kasih uang Rp5000” pada saat saya mengajak ke rumah

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi II dan saksi serta Anak pelaku berkata kepada korban “Ayo ikut aku nanti aku jajanin aku traktir yang banyak”. Bahwa benar yang menjadi penyebab saya melakukan perbuatan cabul dikarenakan saya ingin tahu rasanya melakukan perbuatan cabul seperti yang saya pernah lihat dari teman saya dan dari Handphone. Bahwa benar saksi melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban I dan anak korban II sebanyak 3 kali sedangkan terhadap anak korban III sebanyak 2 kali. Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Anak pelaku dan Anak saksi I tersebut yaitu sekitar bulan Oktober sampai bulan November 2022 dan terjadi sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang berbeda namun masih di Kampung Pabuaran Desa Tambiluk Kecamatan Petir Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/264/XI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 16 November 2022 atas nama **ANAK KORBAN I** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. dr. Reza Ramadhani, yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten, yang diketahui oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang yaitu dr. Budi Suhendar, DFM., Sp.FM. (K) dengan kesimpulan: pada korban perempuan berusia tujuh tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan benjolan disekitar bibir luar vagina, benjolan pada luar selaput dara dan ditemukan robekan pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul. Robekan pada selaput dara (*hymen*) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (*vagina*) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah jari, Visum Et Repertum Nomor: VER/265/XI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 16 November 2022 atas nama **ANAK KORBAN III** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. dr. Reza Ramadhani, yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten, yang diketahui oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang yaitu dr. Budi Suhendar, DFM., Sp.FM. (K) dengan kesimpulan: pada korban perempuan berusia tujuh tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet bibir dalam vagina dan ditemukan robekan pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul. Robekan pada selaput dara (*hymen*) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (*vagina*) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah jari dan Visum Et Repertum Nomor: VER/266/XI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 16 November 2022 atas nama **ANAK KORBAN II** yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. dr. Reza Ramadhani, yaitu dokter pada Rumah Sakit

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Tk IV Banten, yang diketahui oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada RSUD dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang yaitu dr. Budi Suhendar, DFM., Sp.FM. (K) dengan **kesimpulan**: pada korban perempuan berusia tujuh tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan benjolan pada luar selaput dara dan ditemukan robekan pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul. Robekan pada selaput dara (*hymen*) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (*vagina*) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya adalah jari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur **“membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan Anak, maka sudah seharusnya Anak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih dibawah umur, maka dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak selain fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga akan dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Serang, yaitu dengan **Rekomendasi**:

Berdasarkan data analisis Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang pada hari Selasa tanggal 10 November 2023, demi kepentingan terbaik Anak, ABH hanya dapat dikenai **“tindakan”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai **tindakan pengembalian kepada orang tua atau wali**;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dimintakan pendapat dari ayah kandung Anak yang menyatakan kalau orang tua masih sanggup untuk

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srg



mendidik Anak dan memberikan kasih sayang serta perhatian agar Anak dapat memperbaiki kelakuannya kelak dan tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pendidikan agar Anak yang masih tergolong anak-anak dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan Anak tersebut juga dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani hukuman atau pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan meminta agar Anak dalam perkara dijatuhi hukuman berupa tindakan pengembalian kepada orang tua Anak sebagaimana direkomendasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Serang dimana direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Serang agar Anak dikembalikan kepada kedua orangtuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, selain daripada itu orang tua juga masih sanggup untuk mengasuh, membimbing dan mengawasi Anak dengan lebih baik agar tidak lagi mengulangi tindak pidana, sehingga demi kepentingan terbaik Anak maka dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Serang yang akan memberikan tindakan kepada Anak yaitu mengembalikan Anak kepada Orang tuanya agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya serta menjadi Anak yang berperilaku lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi tindakan serta tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Anak akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap kesalahan Anak tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Anak berpotensi merusak masa depan anak-anak korban;

Keadaan meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih tergolong anak-anak dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya kelak;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Anak sedang menempuh pendidikannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK PELAKU** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan **tindakan mengembalikan Anak kepada Orang tuanya**;
3. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Serang dengan dibantu oleh PIPIN PEROSANTI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh BUDI ATMOKO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Serang serta Wali Anak.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

PIPIN PEROSANTI, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)